



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

DUDDY SETIAMAN : Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 28 September 1970, Islam, Setatus Cerai, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan DIPLOMA, NIK : 327307280900003, Yang beralamat di JlnMandut VI M.62 Pharmindo RT.02 RW.18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 170/Pdt.P /2021/ PN.Blb tanggal 25 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Menerangkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal
Nama Ayah : EKO BUDIYANTO SLAMET (ALM)
No, Akta Kematian : 3273-KM-12042021-0056
Nama Ibu : RITA PUSPITASARI (ALM)
No, Akta Kematian : 3273-KM-12042021-0058
2. Menerangkan bahwa pemohon adalah sebagai kakak kandung dari (Ibu RITA PUSPITASARI) (Alm)
 - MUHAMMAD BIMO BALANGARA sebagai mana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-18072013-0153 pada tanggal 28 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Pada tanggal 29 Juli 2013

Halaman 1 dari 8 Penetapan
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb



3. Bahwa pemohon ini bermaksud mengganti nama anak tersebut (keponakan) dari Nama : MUHAMMAD BIMO BALANAGARA Menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini di karenakan salah percetakan nama.

5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum,serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentngn dengan hukum yang berlaku,tida melanggar susila atau norma- norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak diaksudkan untuk hal-hal terentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak terebut. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan Di kemudin hari

6. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung Kelas 1 A Sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negri tempat pemohon berdomisili untuk menetapkan dan Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dari: MUHAMMAD BIMO BALANAGARA MENJADI MUHAMMAD BIMO BELANAGARA ;

Dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau meberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-18072013-0153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama anak tersebut dari : MUHAMMAD BIMO BALANAGARA menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama anak tersebut dari Nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb



MUHAMMAD BIMO BALANAGARA

Menjadi

MUHAMMAD BIMO BELANAGARA

Sehingga lengkapnya nama anak tersebut memakai nama MUHAMMAD BIMO BELANAGARA, serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota cimahi untuk membuat catatan pinggir jalan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-18072013-0153 yang dikeluarkan oleh kepala dinas oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandung mengenai ganti nama anak tersebut dari nama :

MUHAMMAD BIMO BALANAGARA

Menjadi

MUHAMMAD BIMO BELANAGARA

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak tersebut kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di taggung pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DUDDY SETIAMAN NIK : 3273072809700003 , diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Catatan Nikah atas nama Eko Budiyo Slamet dengan Rita Puspitasari Kartu Keluarga NIK. 3204261408200003, atas nama , diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK. 3277012212100017, atas nama Nani Suhaeni ,diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3273-LT-18072013-0153 atas nama MUHAMMAD BIMO BALANAGARA , diberi tanda P – 4 .
5. Fotocopy Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3273-KM-12042021-0056 atas nama Eko Budiyo Slamet , diberi tanda P – 5.

Halaman 3 dari 8 Penetapan
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb



6. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3273-KM-12042021-0058 atas nama Rita puspitasari ., diberi tanda P – 6.

7. Fotocopy Identitas Peserta Didik atas nama MUHAMMAD BIMO BALANGARA, diberi tanda P – 7.

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Rika

Purnamasari :

- Bahwa saksi adala merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak kakak Pemohon (keponakan) dari nama MUHAMMAD BIMO BALANAGARA menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA ;
- Bahwa nama orang tua dari MUHAMMAD BIMO BALANAGARA yaitu Eko Budiyanto Slamet dan Rita Puspitasari, yang merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua MUHAMMAD BIMO BALANAGARA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah kandung MUHAMMAD BIMO BALANAGARA meninggal tahun 2011, sedangkan ibu kandungnya tahun 2013 ;
- Bahwa sekarang MUHAMMAD BIMO BALANAGARA tinggal bersama ibu saya dan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama keponakan Pemohon dari nama MUHAMMAD BIMO BALANAGARA menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA, karena telah terjadi kesalahan pada akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ahmad

Haris :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah merupakan kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak kakak Pemohon (keponakan) dari nama MUHAMMAD BIMO BALANAGARA menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA ;
- Bahwa nama orang tua dari MUHAMMAD BIMO BALANAGARA yaitu Eko Budiyanto Slamet dan Rita Puspitasari, yang merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua MUHAMMAD BIMO BALANAGARA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah kandung MUHAMMAD BIMO BALANAGARA meninggal tahun 2011, sedangkan ibu kandungnya tahun 2013 ;
- Bahwa sekarang MUHAMMAD BIMO BALANAGARA tinggal bersama ibu saya dan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama keponakan Pemohon dari nama MUHAMMAD BIMO BALANAGARA menjadi MUHAMMAD BIMO BELANAGARA, karena telah terjadi kesalahan pada akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa nama Keponakan Pemohon pada akta kelahirannya yang bernama **MUHAMMAD BIMO BALANAGARA** yang Lahir:Bandung 28 November 2008, terdapat kesalahan, sehingga nama Keponakan Pemohon akan diperbaiki namanya menjadi nama yang sebenarnya pada sesuai identitas kependudukan keponakan Pemohon, sehubungan telah terjadi kesalahan pada akta kelahiran keponakan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.3, P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi

Halaman 5 dari 8 Penetapan
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rika Purnamasari dan saksi **Ahmad Haris** telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar keponakan Pemohon yang bernama **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** yang Lahir: Bandung 28 November 2008 adalah benar keponakan dari Pemohon dan telah terdapat kesalahan nama keponakan Pemohon tersebut pada akta kelahiran sebagaimana bukti surat P.2 ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan perbaikan nama keponakan Pemohon pada akta kelahiran keponakan Pemohon yang bernama **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** yang Lahir: Cimahi 19 Juni 2008 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa nama keponakan Pemohon adalah **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** dan sebagaimana dalam akta kelahirannya (bukti P.4) Namanya **MUHAMMAD BIMO BALANAGARA** yang Lahir: Bandung 28 November 2008, dengan alasan telah terjadi kesalahan pada pembuatan akta kelahiran keponakan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama keponakan Pemohon tersebut adalah didasarkan karena terdapatnya kesalahan pada pembuatan akta kelahirannya tersebut, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran keponakan Pemohon, yang bernama bernama **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** yang Lahir: Bandung pada tanggal 28 November 2008 tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandunt maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan keponakan Pemohon sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan

Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Keponakan pemohon a/n. **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA**, nomor AL.637.0530291 yang tertulis nama **MUHAMMAD BIMO BALANAGARA** untuk Diperbaiki Menjadi nama **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan tentang perbaikan nama Keponakan Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Keponakan Pemohon a/n. **MUHAMMAD BIMO BELANAGARA** ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Mei 2021 Nomor: 170 /Pdt.P/2021/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh LINA MARLINA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 7 dari 8 Penetapan
Nomor 170/Pdt.P/2021/PN.Blb



(LINA MARLINA,SH)

(IDI IL AMIN,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya ProsesRp. 75.000.00
3. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBPRp. 10.000.00
5. MeteraiRp. 10.000,00 ;

JumlahRp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)